



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR



DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG TIMUR
TENTANG

BIDANG HUKUM PERDATA, TATA USAHA NEGARA, DAN LEGAL DRAFTING

NOMOR: HK.00.11/01/DPRD-Belitim/II/2025

NOMOR: 01/L.9.14/Gs.1/02/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-02-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. FEZZI UKTOLSEJA, S.E., M.M.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitong Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitong Timur, berkedudukan di Jalan Raya Manggar-Gantung Manggarawan Desa Padang Kabupaten Belitong Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Dr. RITA SUSANTI, S.H., M.H.

Kepala Kejaksaan Negeri Belitong Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Belitong Timur, berkedudukan di Jalan Raya Manggar-Gantung Manggarawan Desa Padang Kabupaten Belitong Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitong Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah sebagian beberapa kali terakhir dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017;
7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-018/A/J.A/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; dan
8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-07/A/J.A/12/2021 tanggal 07 Desember 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya berkenaan dengan pembangunan, pelayanan masyarakat maupun dalam mengeluarkan Keputusan-Keputusan terdapat kemungkinan berhadapan dengan masalah hukum baik dalam bidang Perdata maupun Tata Usaha Negara.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai upaya untuk menghadapi permasalahan hukum yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas, fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur, dimana PIHAK KESATU dapat meminta bantuan hukum, pertimbangan dan tindakan hukum lainnya kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan bersedia memberikan bantuan hukum, konseling/pertimbangan dan tindakan hukum lainnya yang diperlukan PIHAK KESATU meliputi:

1. Memberikan pertimbangan/konseling dan koordinasi ke PIHAK KESATU dengan pelaksanaan bantuan hukum, pertimbangan dan tindakan hukum.
2. Memberikan pendampingan hukum ke PIHAK KESATU dengan pelaksanaan terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, sosialisasi isu hukum, *focus grup discussion* (FGD), rapat koordinasi, dan lain-lain sebagaimana sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
3. Sebagai Subjek Hukum Perdata dimana PIHAK KESATU sebagai penggugat atau tergugat, maka PIHAK KESATU dapat meminta bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK KESATU dan bertindak untuk dan atas nama PIHAK KESATU baik didalam maupun diluar pengadilan dengan surat kuasa khusus dari PIHAK KESATU.
4. Sebagai Subjek Hukum Tata Usaha Negara dimana PIHAK KESATU sebagai tergugat maka PIHAK KESATU dapat meminta bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK KESATU, bertindak untuk dan atas nama PIHAK KESATU baik didalam maupun diluar pengadilan dengan surat kuasa khusus dari PIHAK KESATU.

Pasal 2

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini PIHAK KEDUA menyatakan bersedia menerima kuasa khusus dan mewakili PIHAK KESATU dengan hak substitusi untuk bertindak sebagai Pengacara Negara, baik dalam kedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugat didalam maupun diluar Pengadilan.

Pasal 3

PIHAK KESATU wajib menyiapkan dokumen/data yang diperlukan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib memberikan/melaporkan kepada PIHAK KESATU baik secara lisan maupun tertulis terhadap hasil pelaksanaannya.

Pasal 4

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban dan tanggungjawab PARA PIHAK yang besarnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diataur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan dibicarakan oleh PARA PIHAK secara musyawarah selanjutnya dituangkan dalam suatu addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik oleh PARA PIHAK untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.

Pasal 7

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BELITUNG TIMUR,



Dr. RITA SUSANTI, S.H., M.H.

PIHAK KESATU

KETUA DPRD
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



FEZZI UKTOLSEJA, S.E., M.M.